



**PUTUSAN**  
Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIA GILANG ROMADHON Bin YULI PURNOMO TRIATMOJO**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21/26 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gendingan Lor Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Setyawan Wijaya, S.H., M.H., dan Anika Triyatno, S.H, beralamat di PB Sudirman No 16 Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor: 50/KS.Pid/2025/PN Ngawi tanggal 27 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ARIA GILANG ROMADHON Bin YULI PURNOMO TRIATMOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP*, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIA GILANG ROMADHON Bin YULI PURNOMO TRIATMOJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y18,
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type Y18,
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO REALME type 7i,
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y03t,

Dikembalikan kepada Saksi SUPRI HARIYADI;

4. Menghukum Terdakwa ARIA GILANG ROMADHON Bin YULI PURNOMO TRIATMOJO membayar biaya perkara melalui orag tua Anak sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARIA GILANG ROMADHON Bin YULI PURNOMO TRIATMOJO bersama dengan Anak FRAZHANDY RHASTIANSYA Alias BAMBANG Bin SURATMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan April tahun 2025, bertempat di Counter PRI PONSEL di Dusun Gendingan Kidul Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak. perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya Anak FRAZHANDY RHASTIANSYA Alias BAMBANG Bin SURATMAN mempunyai niat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian dari keinginannya tersebut kemudian Anak FRAZHANDY RHASTIANSYA Alias BAMBANG Bin SURATMAN mengajak Terdakwa dengan kesepakatan apabila berhasil kemudian barang dari hasil perbuatannya tersebut dibagi bersama dan setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian dibagi tugas masing-masing Anak FRAZHANDY RHASTIANSYA Alias BAMBANG Bin SURATMAN yang menentukan tempat sasaran, mematikan listrik agar kamera pengintai (CCTV) mati dan mencongkel pintu dengan menggunakan alat dan mengambil barang sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, membantu mencongkel pintu dengan menggunakan alat dan bersama-sama mengambil barang selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian Terdakwa dan Anak FRAZHANDY RHASTIANSYA Alias BAMBANG Bin SURATMAN dengan berjalan kaki pergi menuju ketempat sasaran yaitu di Counter PRI PONSEL di Dusun Gendingan Kidul Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi yang lokasinya berada didepan rumah Anak FRAZHANDY RHASTIANSYA Alias BAMBANG Bin SURATMAN dan sesampainya dilokasi Counter PRI PONSEL kemudian Anak FRAZHANDY RHASTIANSYA Alias BAMBANG Bin SURATMAN mematikan meteran aliran listrik kemudian Terdakwa menjebol dinding belakang counter yang terbuat dari herbel kecil lalu Anak FRAZHANDY RHASTIANSYA Alias BAMBANG Bin SURATMAN memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu dan setelah berhasil dibuka kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama masuk kedalam dapur lalu berusaha untuk masuk kedalam counter dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan linggis yang didapatkan dari dalam ruangan dapur dan setelah pintu menuju counter berhasil dibuka kemudian bersama-sama masuk kedalam counter lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya secara bersama-sama Terdakwa dan Anak FRAZHANDY RHASTIANSYA Alias BAMBANG Bin SURATMAN mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone baru merk VIVO type Y18 dan 2 (dua) buah handphone merk OPPO type A18 dan 2 (dua) handphone bekas masing-masing merk Realme type dan merk VIVO type Y03t milik Saksi SUPRI HARIYADI yang disimpan didalam etalase counter lalu dimasukkan kedalam saku celana dan jaket selanjutnya bersama-sama keluar dari dalam counter melalui jalan semula menuju rumah Anak FRAZHANDY RHASTIANSYA Alias BAMBANG Bin SURATMAN kemudian hasil dari perbuatannya dibagi masing-masing Anak FRAZHANDY RHASTIANSYA Alias BAMBANG Bin SURATMAN mendapatkan bagian 2 (dua) buah handphone baru dan 1 (satu) buah handphone bekas sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian bagian 2 (dua) buah handphone baru dan 1 (satu) buah handphone bekas dan setelah mendapatkan bagian kemudian Terdakwa pulang kerumah lalu menyimpan handphone tersebut disimpan dirumah Terdakwa yang rencananya akan dijual Terdakwa tetapi belum sempat terjual Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y18, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type Y18, 1 (satu) buah handphone merk VIVO REALME type 7i, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y03t dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak FRAZHANDY RHASTIANSYA Alias BAMBANG Bin SURATMAN tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi SUPRI HARIYADI sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supri Haryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Counter PRI PONSEL milik Saksi di Dusun Gendingan Kidul

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Saksi telah kehilangan barang berupa 6 (enam) buah handphone berbagai merk masing-masing 4 (empat) handphone baru dan 2 (dua) handphone bekas yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;

- Bahwa mulanya sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 22.00 Wib Saksi menyimpan dan meletakkan HP di atas di dalam etalase konter HP milik Saksi dan selanjutnya saksi menutup counter dan tidak lupa mengunci semua pintu counter lalu setelah itu saksi meninggalkan counter dalam keadaan tidak ada yang menjaga untuk pulang ke rumah istri Saksi di Dsn. Pulo, Ds. Karangbanyu, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi;

- Bahwa pada keeseokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi membuka counter HP melihat bahwa Hp yang disimpan di etalase konter sudah tidak berada di tempatnya;

- Bahwa Saksi berusaha mencari dan mengecek ke sekitar counter HP miliknya dan melihat bahwa dinding belakang konter yang terbuat dari papan asbes telah jebol dan berlubang dan selain itu pintu belakang konter dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan;

- Bahwa Saksi berusaha menghubungi salah satu HP milik Saksi yang telah hilang yang masih ada SIM Card terpasang tetapi sudah tidak aktif dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Widodaren guna proses lebih lanjut;

- Bahwa HP Saksi yang hilang yaitu: 2 (dua) buah HP merk VIVO type Y18 (baru), 2 (dua) buah HP merk OPPO type A18 (baru), 1 (satu) buah HP merk REALME type 7i (bekas), 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y03t (bekas) dan dari kehilangan 6 (enam) HP tersebut, Saksi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Korban Supri Haryadi telah kehilangan barang berupa 4 (empat) buah HP baru 2 (dua) buah Hp bekas berbagai merk dan tipe tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 diketahui sekira pukul 09.00 Wib di konter HP “ PRI PONSEL” masuk Ds. Gendingan, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian yaitu pada saat Saksi sedang berada di bengkel untuk bekerja lalu datang Korban Supri Haryadi menceritakan tentang kejadian pencurian HP di konter miliknya tersebut;
- Bahwa lalu saksi bersama Korban Supri Haryadi bersama-sama mengecek di dalam dan di sekitar konter untuk mencari tahu tentang kejadian pencurian yang terjadi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dinding belakang konter dalam keadaan berlubang dan selanjutnya masuk ke dalam konter dengan mencongkel pintu karena pintu dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan dan selain itu juga terdapat besi/linggis yang di duga digunakan pelaku untuk mencongkel dan merusak pintu konter;
- Bahwa Kounter milik korban Supri Haryadi disimpan di dalam konter yang pada saat malam hari tidak ada yang menunggu konter tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tri Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui korban Supri Haryadi telah kehilangan barang berupa 4 (empat) buah HP baru 2 (dua) buah Hp bekas berbagai merk dan tipe tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 diketahui sekira pukul 09.00 Wib di konter HP “ PRI PONSEL” masuk Ds. Gendingan, Kec. Widodaren, Kab.Ngawi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian yaitu pada saat Saksi sedang berada di bengkel untuk bekerja lalu datang Korban Supri Haryadi menceritakan tentang kejadian pencurian HP di konter miliknya tersebut;
- Bahwa lalu saksi bersama Korban Supri Haryadi bersama-sama mengecek di dalam dan di sekitar konter untuk mencari tahu tentang kejadian pencurian yang terjadi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dinding belakang konter dalam keadaan berlubang dan selanjutnya masuk ke dalam konter dengan mencongkel pintu karena pintu dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan dan selain itu juga terdapat besi/linggis yang di duga digunakan pelaku untuk mencongkel dan merusak pintu konter;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kounter milik korban Supri Haryadi disimpan di dalam kounter yang pada saat malam hari tidak ada yang menunggu kounter tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Counter Pri Ponsel di Dusun Gendingan Kidul Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Frazhandy alias Bambang tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah handphone berbagai merk milik Korban Supri Haryadi;
- Bahwa mulanya Frazhandy alias Bambang mempunyai niat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa dari keinginannya tersebut kemudian Frazhandy alias Bambang mengajak Terdakwa dengan kesepakatan apabila berhasil kemudian barang dari hasil perbuatannya tersebut dibagi bersama;
- Bahwa setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian dibagi tugas masing-masing yaitu Frazhandy alias Bambang yang menentukan tempat sasaran, mematikan listrik agar kamera pengintai (CCTV) mati dan mencongkel pintu dengan menggunakan alat dan mengambil barang sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, membantu mencongkel pintu dengan menggunakan alat dan bersama-sama mengambil barang;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian Terdakwa dan Frazhandy alias Bambang dengan berjalan kaki pergi menuju ketempat sasaran yaitu di Counter PRI PONSEL di Dusun Gendingan Kidul Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi yang lokasinya berada didepan rumah Frazhandy alias Bambang;
- Bahwa sesampainya dilokasi Counter PRI PONSEL kemudian Frazhandy alias Bambang mematikan meteran aliran listrik kemudian Terdakwa menjebol dinding belakang counter yang terbuat dari herbel kecil lalu Frazhandy alias Bambang memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil dibuka kemudian bersama-sama masuk kedalam dapur kemudian masuk kedalam counter dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan linggis yang didapatkan dari dalam ruangan dapur hingga rusak;
- Bahwa setelah pintu menuju counter berhasil dibuka kemudian masuk kedalam counter lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya secara bersama-sama Frazhandy alias Bambang dan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone baru merk VIVO type Y18 dan 2 (dua) buah handphone merk OPPO type A18 dan 2 (dua) handphone bekas masing-masing merk Realme type dan merk VIVO type Y03t milik Korban Supri Hariyadi yang disimpan didalam etalase counter lalu dibawa dengan dimasukkan kedalam saku celana dan jaket;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Frazhandy alias Bambang bersama-sama keluar dari dalam counter melalui jalan semula menuju rumah Frazhandy alias Bambang;
- Bahwa sesampainya dirumah Frazhandy alias Bambang kemudian hasil dari perbuatannya dibagi masing-masing Frazhandy alias Bambang mendapatkan bagian 2 (dua) buah handphone baru dan 1 (satu) buah handphone bekas sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian bagian 2 (dua) buah handphone baru dan 1 (satu) buah handphone bekas;
- Bahwa setelah mendapatkan bagian kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah kemudian Terdakwa menyimpan handphone tersebut dirumah yang rencananya akan dijual Terdakwa tetapi belum sempat terjual Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y18, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type Y18, 1 (satu) buah handphone merk VIVO REALME type 7i, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y03t dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y18,
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type Y18,
3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO REALME type 7i,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y03t,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Counter Pri Ponsel di Dusun Gendingan Kidul Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Frazhandy alias Bambang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah handphone berbagai merk milik Saksi Korban Supri Haryadi;
2. Bahwa mulanya Frazhandy alias Bambang mempunyai niat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
3. Bahwa dari keinginannya tersebut kemudian Frazhandy alias Bambang mengajak Terdakwa dengan kesepakatan apabila berhasil kemudian barang dari hasil perbuatannya tersebut dibagi bersama;
4. Bahwa setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian dibagi tugas masing-masing yaitu Frazhandy alias Bambang yang menentukan tempat sasaran, mematikan listrik agar kamera pengintai (CCTV) mati dan mencongkel pintu dengan menggunakan alat dan mengambil barang sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, membantu mencongkel pintu dengan menggunakan alat dan bersama-sama mengambil barang;
5. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian Terdakwa dan Frazhandy alias Bambang dengan berjalan kaki pergi menuju ketempat sasaran yaitu di Counter PRI PONSEL di Dusun Gendingan Kidul Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi yang lokasinya berada didepan rumah Frazhandy alias Bambang;
6. Bahwa sesampainya dilokasi Counter PRI PONSEL kemudian Frazhandy alias Bambang mematikan meteran aliran listrik kemudian Terdakwa menjebol dinding belakang counter yang terbuat dari herbel kecil lalu Frazhandy alias Bambang memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu;
7. Bahwa setelah berhasil dibuka kemudian bersama-sama masuk kedalam dapur kemudian masuk kedalam counter dengan cara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw



mencongkel pintu dengan menggunakan linggis yang didapatkan dari dalam ruangan dapur hingga rusak;

8. Bahwa setelah pintu menuju counter berhasil dibuka kemudian masuk kedalam counter lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya secara bersama-sama Frazhandy alias Bambang dan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone baru merk VIVO type Y18 dan 2 (dua) buah handphone merk OPPO type A18 dan 2 (dua) handphone bekas masing-masing merk Realme type dan merk VIVO type Y03t milik Saksi Korban Supri Hariyadi yang disimpan didalam etalase counter lalu dibawa dengan dimasukkan kedalam saku celana dan jaket;

9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Frazhandy alias Bambang bersama-sama keluar dari dalam counter melalui jalan semula menuju rumah Frazhandy alias Bambang;

10. Bahwa sesampainya di rumah Frazhandy alias Bambang kemudian hasil dari perbuatannya dibagi masing-masing Frazhandy alias Bambang mendapatkan bagian 2 (dua) buah handphone baru dan 1 (satu) buah handphone bekas sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian bagian 2 (dua) buah handphone baru dan 1 (satu) buah handphone bekas;

11. Bahwa setelah mendapatkan bagian kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menyimpan hanphone tersebut di rumah yang rencananya akan dijual Terdakwa tetapi belum sempat terjual Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y18, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type Y18, 1 (satu) buah handphone merk VIVO REALME type 7i, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y03t dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjatatau dengan anak kunci palsu, jabatan palsu atau perintah palsu.

. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu: Aria Gilang Romadhon Bin Yuli Purnomo Triatmojo kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Aria Gilang Romadhon Bin Yuli Purnomo Triatmojo, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Aria Gilang Romadhon Bin Yuli Purnomo Triatmojo telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat disebut mengambil barang sesuatu, maka cukup dengan terbuktinya suatu keadaan dimana sesuatu barang telah berpindah dari satu tempat asal ke tempat lainnya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Counter Pri Ponsel di Dusun Gendingan Kidul Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Frazhandy alias Bambang tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah handphone berbagai merk milik Saksi Korban Supri Hariyadi;

Bahwa Terdakwa dengan Frazhandy alias Bambang mengambil barang milik Saksi Korban Supri Hariyadi yang disimpan didalam etalase counter;

Bahwa setelah diambil dari etalase konter lalu Terdakwa dengan Frazhandy alias Bambang memasukkan kedalam saku celana dan jaket dan kemudian Terdakwa dan Frazhandy alias Bambang bersama-sama keluar dari dalam counter melalui jalan semula menuju rumah Frazhandy alias Bambang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nyata-nyata barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula berada etalase konter Saksi Korban Supri Hariyadi lalu berpindah ke rumah Frazhandy alias Bambang, sehingga cukup alasan untuk menyebut mengambil barang sesuatu dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya arti seluruh atau sebagian menunjukan tentang benda dan kepunyaan orang lain merujuk kepada hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa mengambil kembali fakta dalam unsur kedua diatas bahwa dari alat bukti dan barang bukti tersebut diatas dan dipergunakan kembali sepanjang barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y18, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type Y18, 1 (satu) buah handphone merk VIVO REALME type 7i, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y03t dan yang masih berada di penguasaan Frazhandy alias Bambang adalah milik Saksi Korban Supri Hariyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka cukup alasan menyebutnya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw



Menimbang, bahwa kemudian maksud dari dimiliki secara hukum bahwa kepemilikan terhadap barang/benda harus secara sah dengan dibuktikan dengan persetujuan dari yang empunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti nyata-nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan diluar kehendak dari Saksi korban Supri Hariyadi sebagai pemiliknya dimana akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tersebut menderita kerugian materil;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka cukup alasan untuk menyebutnya dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative artinya dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur lainnya yang masih dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti menjadi fakta bahwa dalam perbuatan hilangnya barang milik Saksi korban Supri Hariyadi, Terdakwa melakukannya bersama dengan Frazhandy alias Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka cukup alasan menyebutnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjatatau dengan anak kunci palsu, jabatan palsu atau perintah palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative artinya dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur lainnya yang masih dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti menjadi fakta dalam persidangan bahwa antara Terdakwa dan Frazhandy alias Bambang telah mendapat tugas masing-masing yaitu Frazhandy alias Bambang yang menentukan tempat sasaran, mematikan listrik agar kamera pengintai (CCTV) mati dan mencongkel pintu dengan menggunakan alat dan mengambil barang sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, membantu mencongkel pintu dengan menggunakan alat dan bersama-sama mengambil barang dan sesampainya dilokasi Counter PRI PONSEL kemudian Frazhandy alias Bambang mematikan meteran aliran listrik kemudian Terdakwa menjebol



dinding belakang counter yang terbuat dari herbel kecil lalu Frazhandy alias Bambang memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu lalu setelah berhasil dibuka kemudian bersama-sama masuk kedalam dapur kemudian masuk kedalam counter dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan linggis yang didapatkan dari dalam ruangan dapur hingga rusak dan setelah pintu menuju counter berhasil dibuka kemudian masuk kedalam counter

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa nyata Terdakwa masuk kedalam lokasi counter Saksi Korban Supri Hariyadi dengan cara mencongkel hingga rusak, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa barang yang diambil dilakukan dengan merusak dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y18, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type Y18, 1 (satu) buah handphone merk VIVO REALME type 7i, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y03t, yang mana telah di sita dari subakdi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Supri Hariadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aria Gilang Romadhon Bin Yuli Purnomo Triatmojo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y18,
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type Y18,
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO REALME type 7i,
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y03t,

Dikembalikan kepada Saksi SUPRI HARIYADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)